

# BAB 8

## Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah dan Pembangunan Perkotaan

---

Pembangunan Daerah yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan perkembangan antarkawasan, antarkota kecamatan dan antar kelompok.

Selama ini pembangunan di Kabupaten Musi Rawas hanya terfokus di kawasan perkotaan, khususnya Kota Lubuklinggau, sehingga kawasan-kawasan lain pembangunannya terabaikan, akibatnya terciptalah kesenjangan antar wilayah. Sampai saat ini belum ada kota lain di Kabupaten Musi Rawas yang menyamai atau mendekati perkembangan Kota Lubuklinggau. Upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal dalam lima tahun kedepan merupakan program prioritas Kabupaten Musi Rawas.

### A. PERMASALAHAN

#### 1. Terdapatnya sejumlah kawasan dan desa-desa tertinggal.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan tertinggal antara lain:

- a. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan kawasan tertinggal;
- b. Kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar;
- c. Kondisi SDM masih rendah, miskin sumberdaya namun kaya akan sumberdaya alam;
- d. Belum diprioritaskannya pembangunan di kawasan tertinggal;
- e. Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan kawasan tertinggal;

**2. Belum berkembangnya kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh**

- a. Banyak kecamatan dan perdesaan yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal.
- b. Adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;
- c. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan;
- d. Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian;
- e. Masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat;
- f. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
- g. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah;
- h. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

**3. Kawasan-kawasan perbatasan dan terpencil kondisinya masih terbelakang.**

**4. Kurang berfungsinya sistem kota-kota dalam Pengembangan Wilayah.**

- a. Pembangunan wilayah selama ini pada dasarnya berlangsung di wilayah perkotaan, sedikit sekali yang dilaksanakan di perdesaan;
- b. Pembangunan perkotaan dan perdesaan belum saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah yang sinergis, bahkan cenderung sendiri-sendiri dan saling merugikan.
- c. Peran kota-kota sebagai 'motor penggerak' (*engine of development*) dan *pendorong* belum berjalan dengan baik;
- d. Belum terwujudnya pembangunan kota-kota kecamatan yang hirarkis sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah belakangnya.

5. **Kesenjangan Pembangunan antara Desa dan Kota.**
  - a. Investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan.
  - b. Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan.
  - c. Peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.

## B. SASARAN

Sasaran dari pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah:

1. Terwujudnya percepatan pembangunan di kawasan-kawasan cepat tumbuh dan strategis, kawasan tertinggal, kawasan Agropolitan, termasuk wilayah perbatasan dengan daerah lain dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang terintegrasi dan sinergis;
2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota kecamatan secara hirarkis dalam suatu 'sistem pembangunan perkotaan';
3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecamatan dan kawasan Agropolitan, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai '*motor penggerak*' atau pendorong pembangunan dalam 'suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi,' termasuk dalam melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya;
4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota kecamatan dalam suatu 'sistem wilayah pembangunan perkotaan yang *compact*, nyaman, efisien serta mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang saling menguntungkan;

## C. ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai sasaran pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah dimaksud diatas, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh serta kawasan Agropolitan sehingga dapat mengembangkan kawasan-kawasan tertinggal di sekitarnya dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi' yang sinergis.
2. Mendorong pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi;
3. Mendorong dan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain;
4. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan daerah lain sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan daerah tetangga;
5. Meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecamatan, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai '*motor penggerak*' dan pendorong pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya dengan jalan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan;
6. Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan secara sinergis dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi';
7. Mengendalikan pertumbuhan kota-kota kecamatan dalam suatu 'sistem wilayah pembangunan perkotaan yang *compact*, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;

#### **D. PROGRAM**

Program-program yang diperlukan untuk menerapkan arah kebijakan pengurangan ketimpangan pembangunan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

- a. Pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh serta kawasan yang memiliki produk unggulan;

- b. Penyediaan prasarana dan sarana perhubungan termasuk *outlet-outlet* pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan di luar daerah;
- c. Membangun klaster-klaster industri dan agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis melalui pemberian insentif yang kompetitif sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.
- d. Mengidentifikasi produk-produk unggulan kawasan;
- e. Pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk unggulan kawasan;
- f. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi;
- g. Peningkatan akses petani dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan;
- h. Perluasan jaringan teknologi informasi dan pemanfaatan riset dan teknologi untuk mendukung produk unggulan;

## **2. Program Pengembangan Wilayah/Kawasan Terisolir/ Tertinggal**

Program ini ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal yang tersebar di seluruh Kabupaten Musi Rawas.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

- a. Peningkatan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di kawasan tertinggal, seperti transportasi, telekomunikasi dan program listrik masuk desa;
- b. Pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum;
- c. Peningkatan akses petani, transmigran dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan, khususnya dengan skema dana bergulir dan kredit mikro;

## **3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Kerjasama antar daerah**

Kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk memfasilitasi pemerintah daerah adalah:

- a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di daerah perbatasan;
- b. Mendorong penetapan garis perbatasan dengan daerah lain;
- c. Peningkatan kerja sama kegiatan ekonomi di daerah perbatasan untuk mewujudkan daerah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas daerah.
- d. Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah melalui sistem jaringan kerja (*networking*) yang saling menguntungkan.

#### 4. Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

- a. Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota kecamatan secara hirarkis dalam kerangka sistem wilayah pengembangan ekonomi dan sistem pembangunan perkotaan;
- b. Penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar kota-kota untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa ;

#### 5. Program Pengembangan Kota-Kota Kecamatan

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

- a. Penyiapan infrastruktur sosial dasar di kota-kota kecamatan untuk dapat melayani fungsi internal dan eksternal kotanya dalam satuan wilayah pengembangan ekonomi;
- b. Pemberdayaan kemampuan kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kegiatan usaha, termasuk penerapan '*good corporate governance*';
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan publik perkotaan di kota-kota kecamatan;
- d. Penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dalam pengelolaan kota-kota kecamatan;
- e. Pemberdayaan kemampuan pengelola kota dalam memobilisasi dana pembangunan melalui : (a) peningkatan kemitraan dengan swasta dan masyarakat; (b) pinjaman

langsung dari bank komersial; (c) ekstensifikasi pajak dan retribusi;

- f. Program pengembangan kecamatan matching grand;
- g. Program pengembangan kecamatan (PPK);
- h. Program Pengembangan kecamatan mandiri
- i. Pengembangan pasar desa.

## **6. Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota**

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

- a. Penerapan "*land use and growth management*", termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan penerapan "*zoning regulation*" secara tegas, adil dan demokratis.
- b. Peningkatan peran dan fungsi kota-kota kecamatan dan kota baru supaya menjadi *self sustained city*;
- c. Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas perkotaan;
- d. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dalam kerangka tata-pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang layak secara komersial, melalui kontrak, pemberian konsesi dsb.